

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-Undang Republik Indonesia, 1995) mengatakan bahwa pasar modal merupakan suatu aktivitas yang bersangkutan dengan perdagangan efek dan penawaran umum, perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan penerbitan efek, dan lembaga profesi yang memiliki keterkaitan dengan efek. Bagi pihak yang ingin memperdagangkan efek dan melakukan kegiatan jual beli efek dapat melakukan kegiatan tersebut di bursa efek selaku pihak penyelenggara sarana tersebut. Pasar modal menetapkan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai sarana untuk mempertemukan antara pihak yang memperdagangkan efek dan pihak yang ingin membeli efek.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang memiliki sifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain serta memiliki fungsi dalam menyelenggarakan sistem pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi dalam seluruh aktivitas di dalam sektor jasa keuangan berdasarkan dengan UU No. 21 Tahun 2011 (Undang-Undang Republik Indonesia, 2011). OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh aktivitas di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, akuntabel, adil, transparan dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang bertumbuh secara stabil serta berkelanjutan dan dapat melindungi kepentingan masyarakat. Sesuai dengan tujuan dibentuknya OJK yaitu mengatur dan mengawasi seluruh industri jasa keuangan yang ada di Indonesia seperti Industri sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor pembiayaan, dana pensiun, sektor asuransi dan industri sektor jasa keuangan lainnya. Salah satu sektor yang diatur dan diawasi oleh OJK adalah sektor perbankan.

Sektor perbankan merupakan salah satu industri yang membantu dalam kontribusi pembangunan ekonomi di Indonesia. Peran perbankan dalam berkontribusi tampak dari fungsi strategis perbankan dalam pemeratakan ekonomi nasional dan berkontribusi terhadap industri jasa keuangan (Lutfie & Priansa, 2019:2). Perekonomian Indonesia tumbuh dan berputar salah satunya dengan

kontribusi peran lembaga keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Undang-Undang Republik Indonesia, 1998) adalah Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.

Bank terdiri atas berbagai jenis berdasarkan fungsinya. Berdasarkan jenis dan fungsi yang dimiliki, bank terdiri atas Bank Sentral, Bank Umum Konvensional atau Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan berdasarkan kepemilikannya, bank terdiri atas Bank Pemerintah dan Bank Swasta (Lutfie & Priansa, 2019:14). Bank Pemerintah dibagi menjadi dua yaitu Bank Umum Persero dan Bank Pemerintah Daerah. Saat ini terdapat 99 bank yang terdaftar di OJK yang terdiri dari 4 Bank Umum Persero, 68 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), dan 27 Bank Pemerintah Daerah.

Tabel 1.1 Daftar Jumlah BUSN yang terdaftar di BEI

Tahun	Jumlah Bank Umum Swasta Nasional
2017	76
2018	76
2019	72
2020	70
2021	68

Sumber: Badan Pusat Statistik diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 Bank Umum Swasta Nasional mengalami penurunan selama 5 tahun, hal ini disebabkan oleh POJK No 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Otoritas Jasa Keuangan, 2020) dalam upaya penguatan permodalan bank. Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) adalah bank umum dengan kepemilikan yang didominasi oleh masyarakat Indonesia atau badan usaha hukum di Indonesia (Lutfie & Priansa, 2019:16). Bank Umum Swasta Nasional terbagi menjadi berdasarkan kegiatannya, bank dibagi menjadi dua kategori yaitu bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa merupakan bank yang memiliki surat izin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk valuta

asing. Sedangkan bank non devisa tidak memiliki surat izin seperti bank devisa, dan hanya dapat melakukan kegiatan di dalam negeri saja. Dengan begitu, Bank Umum Swasta Nasional Devisa dapat menjalankan kegiatan bisnis internasional sehingga dapat menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi yang mampu menstabilkan perekonomian dengan menggunakan profitabilitas yang tetap terjaga (Rembet & Baramuli, 2020).

1.2 Latar Belakang

Teori sinyal merupakan teori yang dapat menjelaskan suatu informasi dan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memberikan sinyal positif atau negatif kepada penggunaannya (Chumaidah & Priyadi, 2018). Sinyal ini berupa informasi yang sudah dilakukan oleh pihak manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Teori sinyal memiliki keterkaitan dengan pihak investor, karena informasi yang dikeluarkan oleh pihak manajemen merupakan hal yang penting bagi investor dalam pengambilan keputusan. Informasi yang diberikan akan dijadikan sebagai sinyal baik atau sinyal buruk pada upaya keputusan investasi. Dorongan perusahaan dalam memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara pihak perusahaan dan pihak luar, asimetri tersebut disebabkan karena pihak perusahaan lebih banyak mengetahui informasi perusahaan dan prospek yang akan datang dibandingkan dengan pihak luar seperti investor dan kreditur (Nursanita et al., 2019). Pihak perusahaan dapat memberikan informasinya melalui laporan keuangan. Dengan perusahaan memberikan informasi, artinya perusahaan memberikan sinyal kepada pihak luar (investor) untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi dan menanamkan sahamnya di perusahaan.

Industri perbankan merupakan industri yang sangat berperan dalam perekonomian di Indonesia. Peran perbankan dalam perekonomian selaku *intermediary institution* (lembaga perantara) adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk pembiayaan kegiatan dalam sektor perekonomian, sehingga struktur perekonomian suatu negara menjadi kuat (Simatupang, 2019). Peran perbankan sebagai *intermediary* akan berjalan dengan baik apabila pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) yang menyimpan dana berlebihnya di bank

bertemu dengan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*) yang meminjam dana ke bank (Rusydia et al., 2019). Dengan Semakin besarnya dana yang dihimpun dari *surplus unit* maka akan meningkatkan jumlah pinjaman kepada *deficit unit* sehingga perekonomian suatu negara akan meningkat, artinya pertumbuhan ekonomi digerakan oleh sisi aktivitas keuangan tersebut. Bagi pihak yang menyimpan dananya di bank maka akan mendapatkan keuntungan berupa bunga, sedangkan bagi pihak yang membutuhkan dana maka akan mendapatkan bantuan uang berupa kredit dari bank untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan begitu, maka semakin banyaknya kontribusi sumber dana yang diberikan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, sehingga peran perbankan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia dapat diwujudkan melalui fungsinya sebagai *intermediary institution*.

Industri perbankan merupakan industri yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, dengan begitu perlu adanya pengawasan terhadap sektor perbankan. Pada tahun 1999, sektor perbankan diawasi oleh Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia, 1999), Bank Indonesia memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi bank. Namun, sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Sejak 31 Desember 2013, ditandai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan, bahwa tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan semula dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (Komunikasi & OJK, 2013). Sesuai dengan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 (Undang-Undang Republik Indonesia, 2011) menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa sektor keuangan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian dari berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi kinerja suatu bank (I. B. Indonesia & Management, 2016:10). Penilaian terhadap tingkat kesehatan bank dilakukan setiap periode,

artinya setiap suatu periode penilaian kita dapat melihat sehat atau tidaknya suatu bank dan menurun atau meningkatnya suatu bank tersebut. Bagi bank yang mengalami penurunan atau tidak sehat, maka perlu mendapatkan pengarahannya atau sanksi sesuai dengan peraturan yang ada (Permana, 2012). Oleh karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai penilaian kesehatan bank melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Bank Indonesia, 2004). Sesuai dengan peraturan tersebut, dijelaskan pada Pasal 3 bahwa penilaian tingkat kesehatan bank umum mencakup penilaian terhadap faktor-faktor *capital* (permodalan), *asset quality* (kualitas aset), *management* (manajemen), *earning* (rentabilitas), *liquidity* (likuiditas) dan *sensitivity to market risk* (sensitivitas terhadap risiko pasar) atau yang dikenal dengan metode CAMELS (Bank Indonesia, 2004). Sebelum adanya pembaharuan dari metode CAMELS, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/BPPP/1993 tentang Pengukuran Tingkat Kesehatan Bank menjelaskan bahwa pengukuran tingkat kesehatan bank dilakukan dengan metode CAMEL (Apriadi & Nugraha, 2016).

Dalam perkembangannya, metode CAMEL memiliki kelemahan, beberapa kelemahan tersebut adalah dengan perhitungan yang menggunakan pendekatan berbasis rasio dengan menghitung laba dengan pemasukan yang lebih tinggi dari pengeluarannya, sehingga pendekatan menimbulkan biaya modal yang hanya dihitung dengan komponen modal hutang (Apriadi & Nugraha, 2016). Perbedaan yang signifikan antara metode CAMEL dan CAMELS adalah faktor penilaiannya, pada metode CAMELS ditambahkan *sensitivity to market risk*. Sekarang metode CAMEL maupun CAMELS sudah tidak lagi digunakan dan digantikan oleh metode *Risk-based Bank Rating*. Metode CAMEL tidak lagi digunakan karena merujuk pada Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia No/13/1/PBI/2011 (Bank Indonesia, 2011) bahwa bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*). Metode *Risk-based Bank Rating* memiliki penilaian terhadap faktor-faktor seperti profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earning*) dan permodalan (*capital*).

Sejak dikeluarkannya PBI No/13/1/PBI/2011 maka seluruh bank umum wajib melakukan penilaian sendiri atau *self assessment*. Dalam segi prinsip dan prosesnya, metode RBBR tidak jauh berbeda dengan metode sebelumnya yaitu CAMELS. Peraturan yang baru yaitu RBBR menggolongkan faktor penilaian seperti Profil Risiko, GCG, *Earning* dan *Capital*. Indikator sebelumnya yaitu CAMELS faktor *Asset Quality*, *Liquidity* dan *Sensitivity to Market Risk* dimasukkan kedalam faktor *Risk Profile* dalam RBBR dan Faktor Management pada metode sebelumnya berubah menjadi GCG (Khalil & Fuadi, 2016). Dalam metode RBBR, risiko yang menjadi faktor penilaian utama, dikarenakan risiko sangat penting untuk stabilitas perbankan dan bisnis perbankan berhubungan dengan risiko serta manajemen dengan risiko yang baik dapat menyelamatkan bank dari kehancuran jika sewaktu-waktu terjadi (Khalil & Fuadi, 2016).

Profil risiko dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 (Bank Indonesia, 2011) tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum adalah penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank dengan melakukan penilaian terhadap 8 risiko yaitu, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Sumber pendapatan bank berasal dari pendapatan bunga (*interest income*) dan pendapatan non bunga (*fee based income*), pendapatan bunga didapatkan dari kegiatan bank dalam menyalurkan dananya ke masyarakat, dari kegiatan tersebut, bank mendapatkan pendapatan bunga dari kredit yang disalurkan, sehingga pendapatan utama perbankan diperoleh dari pendapatan bunga (*interest income*) sedangkan pendapatan non bunga (*fee based income*) diperoleh dari pemberian jasa dan pendapatan non operasional (Anindynta, 2016). Oleh karena itu, risiko kredit merupakan risiko yang paling dominan di antara risiko lainnya dan menjadi risiko utama yang dihadapi bank, sehingga mempengaruhi peringkat profil risiko pada bank.

Risiko kredit adalah risiko yang dialami oleh bank karena tidak dilunasinya kredit yang telah diberikan bank kepada debitur (Capriani & Dana, 2016). Keputusan untuk menyalurkan kredit dari pihak bank kepada masyarakat tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan, karena ada berbagai bentuk risiko yang akan

dihadapi bank baik dari risiko yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti yang dialami oleh kedua bank swasta yaitu PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk yang melakukan hapus buku di tahun 2020. Penghapusan buku tersebut dilakukan untuk kredit yang sudah masuk dalam kategori macet yang sangat lama, oleh karena itu kedua bank tersebut melakukan penghapusan buku dengan upaya untuk menekan dan menjaga rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*). Jika kredit bermasalah dihapus dari neraca keuangan, maka otomatis akan menurunkan *Non performing Loan* (NPL) (CNN. Indonesia, 2020)

Rasio alat ukur untuk menghitung risiko kredit adalah *Non performing Loan* (NPL). Bank Indonesia menetapkan bahwa bank yang sehat adalah bank yang memiliki rasio *Non performing Loan* (NPL) dibawah 5% (Priatna, 2017). Dalam laporan keuangan perbankan, NPL memiliki dua tipe, yaitu NPL *gross* dan NPL *net*. NPL *gross* adalah tingkat kredit bermasalah yang termasuk dalam kualitas yang rendah dengan membandingkan antara jumlah kredit dengan status kurang lancar, diragukan dan dikatakan macet dengan total kredit, sementara NPL *net* adalah dengan membandingkan kredit berstatus macet dengan total kredit. Pada tahun 2022 menurut (Quiserto, 2022) menjelaskan bahwa salah satu bank swasta yaitu PT Bank Central Asia mampu memberikan profit terbaik bagi para pemegang sahamnya karena memiliki pertumbuhan kredit dengan konsistensi lebih tinggi dibandingkan dengan bank lainnya, bank BCA mampu menjaga kualitas pinjaman yang tercermin dari tingkat kredit macet (NPL) yang rendah dibandingkan dengan bank lainnya. NPL menggambarkan sejauh mana bank mengasumsikan risiko kredit yang dihasilkannya, jika risiko kredit bank tinggi, maka akan menyebabkan penurunan tingkat keuntungan, yang akan menyebabkan penurunan harga saham bank (Supriatini & Sulindawati, 2021). Berdasarkan hasil penelitian (Sepdiana, 2017) bahwa NPL memiliki pengaruh terhadap harga saham. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian (Friantin & Ratnasari, 2019) bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap harga saham.

Menurut *World Bank* dalam (Njatrijani et al., 2019) *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan aktivitas bisnis untuk menerapkan manajemen

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang konsisten dengan prinsip pasar yang demokratis dan efisien, menghindari kesalahan alokasi dana investasi, mencegah korupsi politik dan administrasi, menegakkan disiplin anggaran dan menciptakan kerangka hukum dan politik untuk pertumbuhan usaha. Dengan penerapan GCG yang baik, maka perusahaan tidak akan mengalami banyak kendala dan dapat mengurangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi di dalam perusahaan. GCG ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan penilaian berdasarkan prinsip-prinsip *self assessment*. Sesuai dengan Pasal 3 PBI No. 13/1/PBI/2011 (Bank Indonesia, 2011) menjelaskan bahwa bank wajib melakukan penilaian (*self assessment*) atas tingkat kesehatan bank. Penilaian tersebut dilakukan minimal satu tahun dua kali pada bulan Juni dan Desember. Metode *self assessment* memiliki 5 peringkat komposit yang ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur. Semakin kecil peringkat komposit, maka semakin sehat bank tersebut. Menurut survei mengenai tata kelola perusahaan di 12 negara yang dilakukan oleh *Asean Corporate Governance Association (ACGA)* pada tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat terakhir (Suhartadi, 2021). Tentu hal ini tidak baik, penerapan GCG di Indonesia harus lebih dioptimalkan secara tepat. Penerapan GCG yang baik akan menggambarkan kinerja manajemen dan kinerja perusahaan yang baik, sehingga hal tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi investor karena tata kelola perusahaan yang baik akan menghasilkan laba yang tinggi (Khairani & Dillak, 2018). Dengan penerapan GCG yang baik akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya, sehingga harga saham akan mengalami kenaikan. Berdasarkan penelitian (Salsabilla & Yunita, 2020) bahwa terdapat pengaruh antara GCG terhadap harga saham. Sedangkan menurut penelitian (Hanantijo et al., 2019) bahwa tidak terdapat pengaruh antara GCG terhadap harga saham.

Rasio rentabilitas merupakan yang digunakan untuk mengukur suatu perusahaan dalam menghasilkan suatu laba perusahaan selama periode tertentu (Sari & Putra, 2020). Rasio rentabilitas dapat diukur dengan indikator *Return On Asset (ROA)*. Menurut Kasmir (2014) dalam Khairani dan Dillak (2018) ROA merupakan indikator pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh

keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset pada suatu bank. Laba bersih sebelum pajak dapat memberikan informasi mengenai analisis investasi yang berguna bagi perusahaan untuk mengevaluasi kinerja operasi perusahaan tanpa memperhatikan pengaruh pajak, sehingga *earning before tax* (EBT) akan berfokus pada analisis profitabilitas operasi sebagai ukuran tunggal kinerja perusahaan (Siswanti & Kharima, 2016). Pada tahun 2018 menurut berita yang dipublikasikan oleh (Kontan, 2018) *Return On Asset* (ROA) Bank Swasta masih kalah jauh dibandingkan dengan Bank BUMN, hal tersebut terjadi karena Bank Swasta memperoleh laba bersih yang lebih rendah dibandingkan dengan Bank BUMN, karena Bank BUMN lebih banyak mendapatkan proyek dari pemerintah seperti dengan adanya kredit infrastruktur. Laba yang tinggi dapat membuka peluang untuk investor berinvestasi (Dwiastuti & Dillak, 2019). ROA mengacu pada tingkat profitabilitas berdasarkan aset, semakin tinggi tingkat profitabilitas maka investor semakin tertarik untuk membeli saham, maka harga saham tersebut akan naik (Fahlevi et al., 2018). Apabila bank dapat menghasilkan ROA yang tinggi, maka bank telah menggunakan asetnya dengan sangat baik, dengan begitu investor akan tertarik untuk menanamkan modal di bank tersebut, sehingga akan menaikkan harga saham. Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu (Salsabilla & Yunita, 2020) bahwa tidak terdapat pengaruh antara ROA terhadap harga saham, namun menurut penelitian (Indriani & Dewi, 2016) bahwa ROA berpengaruh terhadap harga saham.

Modal merupakan kumpulan sumber dana untuk pembiayaan dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan dan sebagai penopang apabila perusahaan mengalami kerugian (Prayogo & Widyatini, 2021). Sesuai dengan PBI No. 15/12/PBI/2013 (Bank Indonesia, 2013) menegaskan bahwa dalam meningkatkan kualitas permodalan bank, komponen dan persyaratan instrumen modal mengacu pada standar internasional yang berlaku, komponen permodalan bank terbagi menjadi 2 *tier* yang terdiri dari *tier* 1 yaitu komponen modal inti bank harus didominasi oleh instrumen dengan kualitas tinggi, seperti saham biasa (*common stock*) dan saldo laba (bagian dalam modal inti utama), pada *tier* 1 terdapat modal inti tambahan (*additional tier*) sebagai penyempurnaan komponen modal inovatif,

komponen selanjutnya yaitu *tier 2* yang menjadi modal pelengkap. Bank wajib memiliki modal inti minimum sesuai yang ditetapkan oleh POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Otoritas Jasa Keuangan, 2020) minimal paling sedikit sebesar Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Tahapan dalam pemenuhan modal minimum adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tahapan Pemenuhan Modal Inti Minimum


Tahapan	Rupiah	Tanggal dan Tahun
1	Rp1.000.000.000.000,00	31 Desember 2020
2	Rp 2.000.000.000.000,00	31 Desember 2021
3	Rp 3.000.000.000.000,00	31 Desember 2022

Sumber: POJK No.12/POJK.03/2020

Pada bulan September tahun 2022, PT Bank Capital Tbk hanya memiliki modal minimum sebesar Rp 2,08 Triliun, sedangkan paling lambat pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp 3 Triliun pada tanggal 31 Desember 2022. Namun, pada tanggal 31 Desember PT Bank Capital dapat memenuhi modal inti minimum sebesar 3 Triliun (Burhan, 2022). Bank dengan rasio kecukupan modal yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya sehingga dapat menaikkan harga saham (Fahlevi et al., 2018). Kecukupan modal dapat dihitung dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. CAR merupakan rasio kecukupan modal bank dalam permodalan bank untuk menutup adanya kerugian dalam perdagangan surat-surat berharga maupun perkreditan (Rizkika et al., 2017). CAR yang tinggi akan menunjukkan bank tersebut sehat sehingga akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya pada bank tersebut, sehingga akan menaikkan harga saham. Berdasarkan penelitian (Indriani & Dewi, 2016) bahwa CAR berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan menurut penelitian (Salsabilla & Yunita, 2020) mengatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap harga saham.

Investasi saham adalah salah satu cara yang digunakan oleh investor dengan tujuan untuk menguasai aset suatu perusahaan dengan harapan harga saham akan meningkat dan memberikan keuntungan bagi investor (Fitriyana et al., 2020). Harga saham adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada waktu tertentu, dan harga tersebut ditentukan oleh pelaku pasar (Siregar & Farisi, 2018). Harga saham

dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan, semakin banyak investor yang membeli saham maka semakin tinggi harga saham tersebut, sebaliknya semakin sedikit investor yang membeli saham maka harga tersebut semakin rendah (Pristina & Khairunnisa, 2019). Harga saham memiliki nilai signifikan tersendiri bagi perusahaan, jika harga saham perusahaan tinggi, maka perusahaan akan mendapatkan tambahan investasi dari para investor, sementara bagi investor jika harga saham perusahaan terus meningkat, maka investor akan menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik (L. P. Putri, 2015). Kemudian, harga saham yang tinggi dapat mempengaruhi investor dalam memutuskan apakah akan menanamkan modalnya tersebut atau tidak, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan aksi korporasi dengan melakukan *stock split* atau pemecahan saham (Tanoyo, 2020). Aksi korporasi merupakan sebuah informasi yang menarik bagi para investor sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di pasar modal (Saleh dan Fakhrudin 2005 dalam Maulana & Yuliana, 2022). Aksi korporasi dapat mempengaruhi harga saham yang beredar, namun sebelum perusahaan melakukan tindakan aksi korporasi, perusahaan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Dalam praktiknya, aksi korporasi hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang *listing* di BEI. Perusahaan dapat melakukan aksi korporasi seperti berupa pembayaran bunga obligasi, pembayaran pokok obligasi, dividen tunai, dividen saham, distribusi hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), saham bonus, distribusi waran, merger, akuisisi, *stock split* dan *reverse stock* (Ksei, 2019). Dengan perusahaan melakukan aksi korporasi maka dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut, semakin banyaknya investor yang tertarik maka akan meningkatkan permintaan terhadap harga saham, sehingga harga saham perusahaan tersebut akan meningkatkan.



Gambar 1.1 Grafik Harga Saham BUSN yang terdaftar di BEI tahun 2012-2021

Sumber: Yahoo Finance (data yang diolah penulis tahun 2023)

Berdasarkan gambar 1.1, dapat dilihat bahwa rata-rata harga saham bank umum swasta nasional dalam 10 tahun terakhir memiliki tren yang meningkat, pada tahun 2016 dan 2020 sempat mengalami penurunan. Pada tahun 2016 harga saham perbankan mengalami penurunan karena reaksi pasar negatif yang disebabkan oleh rencana Otoritas Jasa Keuangan yang akan menurunkan marjin bunga bersih di angka rata-rata 3-4% (Kunjana, 2016). Sedangkan pada tahun 2020, harga saham perbankan mengalami penurunan yang diakibatkan oleh Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat adanya pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan hutang-hutang gagal bayar akan meningkat sehingga akan mempengaruhi *Non Performing Loan*, sehingga harga saham mengalami penurunan (Putra, 2020).

Berdasarkan uraian latar belakang dan inkonsistensi hasil penelitian, maka bisa disimpulkan bahwa terdapat *gap* (kesenjangan) antara teori yang umum digunakan dalam perusahaan perbankan terhadap harga saham. Selain itu ditemukan inkonsisten pada penelitian terdahulu, oleh karena itu peneliti terdorong untuk meneliti dan membuktikan lebih lanjut apakah tingkat kesehatan bank yang dihitung dengan metode *Risk-based Bank Rating* memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham, sehingga penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Kinerja Perbankan dengan Menggunakan Pendekatan Risk Based Bank**

Rating Terhadap Harga Saham (Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Umum Swasta Nasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Periode 2017-2021)”

1.3 Rumusan Masalah

Pada saat ini industri perbankan menjadi salah satu indeks yang sangat diminati di pasar modal. Industri perbankan memberikan efek besar pada perekonomian Indonesia dan menjadi salah satu daya tarik bagi para investor dalam melakukan penanaman modal dan tingkat kesehatan bank menjadi salah satu acuan bagi para investor serta masyarakat pengguna jasa bank dalam berinvestasi maupun melakukan transaksi. Penilaian tingkat kesehatan bank perlu dilakukan untuk melihat kinerja bank terhadap harga saham agar dapat menguntungkan bagi investor, pemilik dan pengelola bank, maupun masyarakat pengguna jasa bank.

Dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank terdapat berbagai metode pendekatan, salah satunya menggunakan metode pendekatan *Risk-based Bank Rating* (RBBR). Metode RBBR menggunakan empat indikator penilaian yang terdiri dari *Profil Risiko* (NPL), *Corporate Governance* (GCG), *Earning* (ROA) dan *Capital* (CAR).

Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini, rumusan masalah yang dikemukakan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan tingkat kesehatan bank yang diproyeksikan dengan rasio NPL, GCG, ROA, dan CAR pada perusahaan sub sektor perbankan swasta umum nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2021?
2. Apakah tingkat kesehatan bank yang diproyeksikan dengan rasio NPL, GCG, ROA, dan CAR berpengaruh secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan sub sektor perbankan umum swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2021?
3. Apakah tingkat kesehatan bank yang diproyeksikan dengan rasio NPL berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sub sektor perbankan umum swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan 2017-2021?

4. Apakah tingkat kesehatan bank yang diproyeksikan dengan rasio GCG berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sub sektor perbankan umum swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2021?
5. Apakah tingkat kesehatan bank yang diproyeksikan dengan rasio ROA berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sub sektor perbankan umum swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2021?
6. Apakah tingkat kesehatan bank yang diproyeksikan dengan rasio CAR berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sub sektor perbankan umum swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan tingkat kesehatan bank yang diproyeksikan dengan rasio NPL, GCG, ROA, dan CAR pada perusahaan sub sektor perbankan umum swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2021?
2. Untuk mengetahui perkembangan tingkat kesehatan bank yang diproyeksikan dengan rasio NPL, GCG, ROA, dan CAR berpengaruh secara simultan terhadap harga saham perusahaan sub sektor perbankan umum swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan 2017-2021?
3. Untuk mengetahui perkembangan tingkat kesehatan bank yang diproyeksikan dengan rasio NPL berpengaruh secara parsial terhadap harga saham perusahaan sub sektor perbankan umum swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan 2017-2021?
4. Untuk mengetahui perkembangan tingkat kesehatan bank yang diproyeksikan dengan rasio GCG berpengaruh secara parsial terhadap harga saham perusahaan

sub sektor perbankan umum swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2021?

5. Untuk mengetahui perkembangan tingkat kesehatan bank yang diproyeksikan dengan rasio ROA berpengaruh secara parsial terhadap harga saham perusahaan sub sektor perbankan umum swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2021?
6. Untuk mengetahui perkembangan tingkat kesehatan bank yang diproyeksikan dengan rasio CAR berpengaruh secara parsial terhadap harga saham perusahaan sub sektor perbankan umum swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2021?

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek teoritis

1. Bagi akademisi

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis yang lebih mendalam mengenai penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode risk based bank rating berdasarkan rasio NPL, GCG, ROA, dan CAR pada perusahaan perbankan swasta umum nasional, serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi penelitian yang berkaitan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat di masa mendatang bagi penelitian yang sejenis dan dapat dijadikan referensi mengenai penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode risk based bank rating berdasarkan rasio NPL, GCG, ROA, dan CAR pada perusahaan perbankan swasta umum nasional.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan informasi untuk menentukan kebijakan-kebijakan serta manajemen dalam mengatur kesehatan perusahaan, serta dapat

menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar dapat meningkatkan pertumbuhan laba usaha perusahaan.

2. Bagi investor maupun calon investor

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada para investor dalam mengambil keputusan dan melakukan penanaman modal serta investasi pada suatu perusahaan dengan menganalisis kesehatan suatu perusahaan perbankan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang saling berhubungan, dan terdiri dari berbagai sub-bab. Sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas penjelasan secara umum dan ringkas pada gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas landasan teori risk based bank rating, NPL, GCG, ROA, CAR, dan Harga Saham. Bab ini juga akan menguraikan penelitian yang terdahulu dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, kerangka pemikiran untuk menggambarkan masalah penelitian, dan hipotesis penelitian sebagai dugaan awal atas masalah penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang akan digunakan, mengidentifikasi variabel independen dan variabel dependen, jenis dan sumber data, operasional variabel, dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang hasil analisis data yang telah diperoleh dan diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, serta pembahasan mengenai pengaruh variabel independen dan variabel dependen yang dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini akan membahas kesimpulan berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan dan saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan untuk peneliti selanjutnya.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN